



**PUTUSAN**

Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nardi Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jerakah RTRW. 018/004 Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nardi Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOH.TAVIP HAMONANGAN HUTASOIT, S.H. DIKA RATU MARFU'ATUN, S.H., M.H.Dkk, masing-masing adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum "**SUARA KEADILAN**", yang beralamat di Jl. Bhayangkara No. 72 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Terdakwa NURDIN Bin NARDI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Serang, tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor register 1/SK.HUK/Pidana/2022/PN Srg;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARDI Bin NURDIN terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARDI Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo type Y53S warna deepsea blue, Nomor Imei : 868598058629134-868598058629126;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue Nomor Imei : 868598058629134-868598058629126;Dikembalikan kepada saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol: A 6863 CR NoKa : MH1JFW110GK744543 Nosin : JFW1E1746254 berikut kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol: A 6863 CR NoKa : MH1JFW110GK744543 Nosin : JFW1E1746254 an. Nurdin alamat Kp. Jerakah RT 04/18 Kelurahan WarungJaud Kecamatan Kasemen Kota Serang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. NURDIN yang beralamat di  
Kp. Jerakah RT 04/18 Kelurahan Warung Jaud Kecamatan  
Kasemen Kota Serang.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau TIM Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa NARDI Bin NURDIN Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa NARDI Bin NURDIN, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum bertetap dengan apa yang telah diuraikan dalam surat Tuntutan yang telah dibacakannya dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan TIM Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa NARDI Bin NURDIN** bersama-sama dengan ALDI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/13/XI/2021/Reskrim tanggal 08 November 2021) pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021, bertempat di perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) melewati perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendal Ahmad Yani Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nopolA 6863 CR yang dikendarai oleh terdakwa, melihat saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia yang sedang berboncengan dengan sepeda motor bersama saksi Mutiara Nissa Setiany Hutasoit memegang 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue. Kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia dari sebelah kiri dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengambil handphone tersebut lalu saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia berusaha mempertahankan handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik dengan sdr. Aldi (DPO) namun handphone berhasil diambil oleh sdr. Aldi (DPO) sehingga saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia teriak “jambret jambret” sambil mengejar terdakwa dan sdr. Aldi (DPO).

Adapun terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aldi (DPO) saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. Aldi (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 17 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nardi Bin Nurdin tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg atas nama Terdakwa Nardi Bin Nurdin;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SALSABILA Binti (Alm) SURYANA DANAFIA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendal Ahmad Yani Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang;
- Bahwa saat itu saksi sedang dibonceng oleh saksi Mutiara, dan saksi saat itu sedang menerima telpon dari kakak saksi yang menanyakan keberadaan saksi;
- Bahwa pada saat saksi sedang menerima telpon tersebut tiba-tiba motor yang sedang dikendarai saksi Mutiara di pepet oleh motor lain;
- Bahwa tanpa saksi sadari tiba-tiba Handphone yang sedang saksi pegang langsung dirampas oleh dua orang berboncengan yang mengendarai motor;
- Bahwa saat itu saksi berusaha mempertahankan handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik dengan orang yang dibonceng oleh Terdakwa yakni sdr. Aldi (DPO) namun handphone berhasil diambil oleh sdr. Aldi (DPO);
- Bahwa karena terkejut saksi langsung memberitahu saksi Mutiara dan meminta untuk mengejar motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung teriak "jambret jambret" sambil mengejar terdakwa dan sdr.Aldi (DPO) yang memacu sepeda motornya untuk melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa berusaha melarikan diri tertangkap oleh warga sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil kabur dengan membawa hanpdhone milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aldi (DPO) saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saya, mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

***Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.***

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MUTIARA NISSA SETIANY HUTASOIT Binti TOGA MAULUDIN HUTASOIT**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendal Ahmad Yani Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang;
- Bahwa saat itu saksi sedang membonceng Korban yang sedang menerima telpon;
- Bahwa pada saat korban sedang menerima telpon tersebut tiba-tiba motor yang sedang dikendarai saksi di pepet oleh motor lain;
- Bahwa tanpa saksi sadari tiba-tiba Korban memberitahukan saksi bahwa Handphone yang sedang Korban pegang dirampas oleh dua orang berboncengan mengendarai motor yang sempat memepet motor yang sedang saksi kendarai;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memacu sepeda motor lebih cepat bermaksud mengejar Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saat itu korban juga langsung berteriak "jambret jambret".
- bahwa saat Terdakwa berusaha melarikan diri tiba-tiba ada kereta api yang sedang melintas sehingga terdakwa terkepung dan tertangkap oleh warga sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil kabur dengan membawa handphone milik Korban;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aldi (DPO) saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue tanpa seizin pemiliknya yaitu Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

***Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.***

3. Saksi **AGUSTINUS SAHAT SIHOTANG, SH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Kepolisian Sektor Serang mendapat laporan masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendal Ahmad Yani Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang.
- bahwa selanjutnya saksi dan Tim langsung meluncur ke Lokasi Kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa sudah dalam Pengamanan oleh Masyarakat;
- bahwa kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nopol A 6863 CR yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan.

***Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) melewati perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendal Ahmad Yani Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nopol A 6863 CR yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saudara Aldi melihat saksi Korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor bersama saksi Mutiara Nissa Setiany Hutasoit menelepon sambil memegang handphone;
- Bahwa sdr Aldi menyuruh Terdakwa memepet motor yang dikendarai korban untuk merampas handphonenya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Korban dari sebelah kiri dan sdr. Aldi (DPO) langsung mengambil handphone tersebut dan saksi Korban berusaha mempertahankan handphone miliknya;
- Bahwa saat itu sempat terjadi tarik menarik dengan sdr. Aldi (DPO) namun handphone berhasil diambil oleh sdr. Aldi (DPO) sehingga saksi Korban berteriak "jambret.. jambret" sambil mengejar Terdakwa dan sdr.Aldi (DPO);
- Bahwa selanjutnya sdr. Aldi (DPO) menyuruh saya memacu kendaraan agar bisa melarikan diri dan Terdakwa langsung memacu sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Korban dan saksi Mutiara mengejar Terdakwa dan saudara Aldi.
- Bahwa saat Terdakwa berusaha melarikan diri tiba-tiba ada kereta api yang sedang melintas sehingga terdakwa terkepung dan tertangkap oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil kabur dengan membawa handphone milik saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Aldi (DPO) saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah membayar kerugian yang dialami saksi Korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo type Y53S warna deepsea blue, Nomor Imei : 868598058629134-868598058629126;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue Nomor Imei : 868598058629134-868598058629126;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol: A 6863 CR NoKa : MH1JFW110GK744543 Nosin : JFW1E1746254 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol: A 6863 CR NoKa : MH1JFW110GK744543 Nosin : JFW1E1746254 an. Nurdin alamat Kp. Jerakah RT 04/18 Kelurahan Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) melewati perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendal Ahmad Yani Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nopol A 6863 CR yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melihat Korban dan temannya yaitu saksi Mutiara yang sedang berboncengan mengendari sepeda motor, dan terlihat Korban menelepon sambil memegang handphone;
- Bahwa kemudian saudara Aldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memepet motor yang dikendarai korban dan saksi Mutiara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Mutiara dan Korban dari sebelah kiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Aldi (DPO) yang sedang dibonceng Terdakwa langsung merebut handphone yang sedang Korban pegang dan Korban terkejut dan berusaha mempertahankan handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik dengan sdr. Aldi (DPO) namun handphone berhasil diambil oleh sdr. Aldi (DPO);
- Bahwa akibat Handphonenya di rampas, langsung korban memberitahukan saksi Mutiara Nisa untuk mengejar Terdakwa dan Korban juga berteriak "jambret... jambret" sambil mengejar motor yang dikendarai Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) yang memacu sepeda motornya untuk melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa berusaha melarikan diri dan hendak melewati lintasan Pintu Rel Kereta Api tiba-tiba pintu rel tertutup karena ada kereta api yang akan/sedang melintas sehingga Terdakwa tertahan dipintu perlintasan;
- Bahwa akibat tertahan pintu perlintasan dan adanya Teriakan Korban selanjutnya Terdakwa terkepung dan tertangkap oleh warga sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil kabur dengan membawa handphone milik Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr Aldi tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg



5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Nardi Bin Nurdin yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) melewati perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendal Ahmad Yani Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nopol A 6863 CR yang dikendarai oleh Terdakwa dan melihat Korban yang berboncengan dengan temannya yaitu saksi Mutiara mengendari sepeda motor, dan terlihat saat itu Korban sedang posisi menelepon memegang handphone;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Aldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memepet motor yang dikendarai korban dan saksi Mutiara, selanjutnya Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Mutiara dan Korban dari sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Aldi (DPO) yang sedang dibonceng Terdakwa langsung merebut handphone yang sedang Korban pegang dan Korban terkejut dan berusaha mempertahankan handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik dengan sdr. Aldi (DPO) namun handphone berhasil diambil oleh sdr. Aldi (DPO);

Menimbang, bahwa akibat Handphone yang sedang dipegangnya di rampas, langsung korban memberitahukan saksi Mutiara Nisa untuk mengejar Terdakwa dan Korban juga berteriak "jambret... jambret" sambil mengejar motor yang dikendarai Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) yang memacu sepeda motornya untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berusaha melarikan diri dan hendak melewati lintasan Pintu Rel Kereta Api tiba-tiba pintu rel tertutup karena ada kereta api yang akan/sedang melintas sehingga Terdakwa tertahan dipintu perlintasan dan akibat tertahan pintu perlintasan dan adanya Teriakan Korban selanjutnya Terdakwa terkepung dan tertangkap oleh warga sedangkan sdr. Aldi (DPO) berhasil kabur dengan membawa handphone milik Korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr Aldi yang merampas Handphone milik korban merk Vivo tipe Y53S warna deep sea blue tanpa seizin Korban, sehingga Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa Handphone merk Vivo tipe Y53S warna deep sea blue, yang kesemuanya adalah milik Korban dan dirampas tanpa seizin Korban sebagai pemilik, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang dimaksud, dan dengan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.254) yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saat Terdakwa dan sdr Aldi (DPO) melihat Korban sedang menelpon dengan memegang Handphone kemudian saudara Aldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memepet motor yang dikendarai korban dan



saksi Mutiara, selanjutnya Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Mutiara dan Korban dari sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Aldi (DPO) yang sedang dibonceng Terdakwa langsung merebut handphone yang sedang Korban pegang dan Korban terkejut dan berusaha mempertahankan handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik dengan sdr. Aldi (DPO) namun handphone berhasil diambil oleh sdr. Aldi (DPO);

Menimbang, bahwa akibat Handphone yang sedang dipegangnya di rampas, langsung korban memberitahukan saksi Mutiara Nisa untuk mengejar Terdakwa dan Korban juga berteriak "jambret... jambret" sambil mengejar motor yang dikendarai Terdakwa dan sdr. Aldi (DPO) yang memacu sepeda motornya untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sdr Aldi yang masih bersatus DPO tersebut, dengan cara memepet kendaraan yang sedang dikendarai Korban dan saksi Mutira, selanjutnya sdr Aldi merampas Handphone yang sedang dipegang korban secara paksa selanjutnya Terdakwa dan sdr Aldi melarikan diri dengan langsung memcau sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk melarikan diri telah memenuhi pengertian dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terkait dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang kurang lebih sama dengan Pasal 55 KUHP, namun demikian ada perbedaan antara konsep Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dengan unsur bekerja sama atau bersekutu dalam Pasal 365 KUHP adalah Pasal 55 KUHP merupakan aturan yang bersifat umum/legi generalis untuk Tindakan penyertaan dalam suatu tindak pidana, yaitu untuk orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan yang menganjurkan melakukan perbuatan pidana, dimana terhadap pelaku turut serta di hukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan Pasal 365 ayat 2 KUHP merupakan aturan yang bersifat khusus, yakni ada pemberatan pidana bagi

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama/bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, nyata bahwa perbuatan Terdakwa dengan sdr Aldi yang masih bersatus DPO tersebut, dengan cara memepet kendaraan yang sedang dikendarai Korban dan saksi Mutira, selanjutnya sdr Aldi merampas Handphone yang sedang dipegang korban secara paksa selanjutnya Terdakwa dan sdr Aldi melarikan diri dengan langsung memcau sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.5 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Tim Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, berdasarkan keterangan terdakwa di depan Persidangan, bahwa terdakwa "mengajak" ALDI (DPO) untuk pulang, kemudian dalam perjalanan pulang sesampainya di perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Sumur pecung Kecamatan Serang, sdr. Aldi (DPO) menyuruh terdakwa memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia dari sebelah kiri lalu setelah posisi sepeda motor terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mutiara Nissa Setiany Hutasoit, sdr. Aldi (DPO) langsung mengambil handphone tersebut lalu saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia berusaha mempertahankan handphone miliknya namun Handphone berhasil diambil oleh sdr. Aldi (DPO) sehingga saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia teriak "Jambret-Jambret" sambil mengejar terdakwa dan sdr. Aldi 19 (DPO) dan saat berhasil mengambil sdr. Aldi (DPO) menyuruh terdakwa memcau kendaraan dengan menepuk-nepuk pundak Terdakwa.

Bahwa menurut R. Soesilo jenis-jenis penyertaan sebagai berikut : - Orang yang Melakukan (Pleger) - Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) - Orang yang turut melakukan (Medepleger) Bahwa unsur bersekutu dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan Bersamasama dengan niat yang sama mulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama serta mewujudkan tindak pidana yang Bersama-sama. Maka jelas peran terdakwa dalam perkara a quo bukanlah sebagai Pleger dan atau Doen Plegen, dan atau Medepleger. Maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terhadap Terdakwa NARDI Bin NURDIN secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo tidak terbukti. Dikarenakan TIDAK SEMUA unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP secara sah dan meyakinkan terbukti dan juga terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum mendalilkan bahwa, terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan kondisi objektif Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa masih terlalu muda dan membantu kedua orang tuanya untuk mencari nafkah, karena bapaknya adalah pekerja kuli panggul di pasar rawu serang, sedangkan ibunya adalah pedagang sayur keliling;
- Terdakwa tergolong ekonomi lemah;
- Pendidikan Terdakwa hanya sampai SMA Kelas 1;
- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;
- Terdakwa Kooperatif ketika menjalani proses hukum;
- Adanya surat damai yang ditandatangani saksi korban dan ibu kandung terdakwa;
- Keluarga terdakwa telah beritikad baik meminta maaf kepada saksi korban dan telah mengganti kerugian materiil berupa sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Keluarga dan saksi korban SALSABILA Binti (Alm) SURYANA DANAFIA.

Menimbang, bahwa terkait dalil Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berargumen merujuk pendapat R. Soesilo, terkait jenis-jenis penyertaan dan pengertiannya untuk menjelaskan suatu fakta yang diuraikan Penasihat Hukum yakni “awalnya terdakwa “mengajak” ALDI (DPO) untuk pulang, kemudian dalam perjalanan pulang sesampainya di perempatan lampu merah Ciceri tepatnya di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Sumur pecung Kecamatan Serang, sdr. Aldi (DPO) menyuruh terdakwa memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia dari sebelah kiri lalu setelah posisi sepeda motor terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mutiara Nissa Setiany Hutasoit, sdr. Aldi (DPO) langsung mengambil handphone tersebut lalu saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia berusaha mempertahankan handphone miliknya namun Handphone berhasil diambil oleh sdr. Aldi (DPO) sehingga saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia teriak “Jambret-Jambret” sambil mengejar terdakwa dan sdr. Aldi 19 (DPO) dan saat berhasil mengambil sdr. Aldi (DPO) menyuruh terdakwa memacu kendaraan dengan menepuk-nepuk pundak Terdakwa”;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menyepakati apa yang diuraikan Tim Penasihat Hukum tersebut, Majelis menilai bahwa secara tidak langsung Tim Penasihat Hukum sudah mengakui dan mafhum atas fakta yang terungkap, namun nyata dalam argumennya Tim Penasihat Hukum terjebak dalam Labirin konsep untuk berupaya berusaha menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara hukum akan tetapi secara Teori dan Argumen Hukum Hukum Tim Penasihat Hukum seolah tidak bisa keluar dari moral hukum bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur delik Pidana, sehingga Majelis menilai konsep argumentasi Penasihat Hukum adalah bentuk kejujuran dengan Nurani bahwa perbuatan Terdakwa murni suatu perbuatan pidana, dan sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana, dengan catatan bahwa dengan adanya perdamaian berupa penggantian materi sejumlah Rp.5.000.000,-sudah sepatutnya bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak sampai naik ke persidangan

Menimbang, bahwa terkait konsep dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban telah meniadakan suatu perbuatan pidana yakni dengan pemberian materi pengganti dan dalil bahwa telah Kembali ke kondisi dan keadaan seperti sediakala, tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut, dan bukanlah menjadi suatu alasan Pembenaar maupun alasan pemaaf atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga sangat membahayakan korban, karena pada saat kejadian korban sedang di bonceng kendaraan bermotor yang sedang melaju di jalan raya, bagaimana jika pada saat itu jika korban dan temannya yang sedang mengendarai motor terjatuh karena kaget atas perbuatan terdakwa dan temannya, tentu bukan hanya delik pidana pencurian saja yang mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dan terkait dengan adanya perdamaian Majelis Hakim akan memprtimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo type Y53S warna deepsea blue, Nomor Imei : 868598058629134-868598058629126 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue Nomor Imei : 868598058629134-868598058629126, yang disita dari dan merupakan milik Saksi **Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia**, maka dikembalikan kepada Saksi **Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia**;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol: A 6863 CR NoKa : MH1JFW110GK744543 Nosin : JFW1E1746254 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol: A 6863 CR NoKa : MH1JFW110GK744543 Nosin : JFW1E1746254 an. Nurdin alamat Kp. Jerakah RT 04/18 Kelurahan WarungJaud Kecamatan Kasemen Kota Serang, yang disita dari dan merupakan milik Nurdin, maka dikembalikan kepada **NURDIN yang beralamat di Kp. Jerakah RT 04/18 Kelurahan Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kota Serang**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban telah ada Perdamaian berupa ganti rugi dengan pemberian sejumlah uang yang besarnya Rp.5.000.000,.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nardi Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo type Y53S warna deepsea blue, Nomor Imei : 868598058629134-868598058629126;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y53S warna deep sea blue Nomor Imei : 868598058629134-868598058629126;

## Dikembalikan kepada saksi Salsabila Binti (Alm) Suryana Danafia;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol: A 6863 CR NoKa : MH1JFW110GK744543 Nosin : JFW1E1746254 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol: A 6863 CR NoKa : MH1JFW110GK744543 Nosin : JFW1E1746254 an. Nurdin alamat Kp. Jerakah RT 04/18 Kelurahan WarungJaud Kecamatan Kasemen Kota Serang.

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. NURDIN yang beralamat di Kp. Jerakah RT 04/18 Kelurahan Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kota Serang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Ali Murdiat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H.,M.H., Santosa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 oleh Ali Murdiat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H.,M.H., Lilik Sugihartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fuji Nurheni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Natania Oktariani Zuliroyana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam jaringan persidangan yang dilakukan secara online dengan metode video konferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, SH